



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 555.8/Kep.106-DiskominfoStandi/III/2021**

TENTANG

**TIM PENDAMPING EVALUASI KOTA CERDAS KOTA BEKASI
TAHUN 2021**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian evaluasi implementasi *masterplan* dan *quick win smart city* Tahun 2021 perlu dipersiapkan oleh tim pendamping evaluasi Kota Cerdas Kota Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendamping Evaluasi Kota Cerdas Kota Bekasi Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Tindak lanjut Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Evaluasi dan Percepatan Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi Nomor 555.8/BA.3542/Diskominfostandi.Egov tanggal 23 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pendamping Evaluasi Kota Cerdas Kota Bekasi Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim Pendamping Evaluasi Kota Cerdas Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pendamping Evaluasi Kota Cerdas Kota Bekasi mempunyai tugas :
- a. mengisi kuesioner evaluasi Kota Cerdas Kota Bekasi yang diberikan dari kemenkominfo;


- b. menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk mengisi kuesioner evaluasi Kota Cerdas Kota Bekasi;
- c. mendampingi pada saat evaluasi lapangan Kota Cerdas yang dilakukan oleh evaluator dari Kemenkominfo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 Maret 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI


NOMOR : 555.8/Kep.106-Diskominfostandi/III/2021

TENTANG TIM PENDAMPING EVALUASI KOTA CERDAS KOTA BEKASI TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM PENDAMPING EVALUASI KOTA CERDAS KOTA BEKASI
TAHUN 2021**

NO.	JABATAN	SUSUNAN TIM PENDAMPING EVALUASI KOTA CERDAS KOTA BEKASI TAHUN 2021
I	KOORDINATOR	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
II	KETUA	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi
III	SEKRETARIS	Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi
IV	<i>DIMENSI SMART GOVERNANCE</i>	
	ANGGOTA	1. Sekretaris DPMPSTP; 2. Sekretaris Disdukcapil; 3. Sekretaris Diskominfostandi; 0 4. Sekretaris BKPPD; 5. Kepala Bidang AP4EV Bappelitbangda; 6. Kepala Bidang IPW Bappelitbangda.
V	<i>DIMENSI SMART BRANDING</i>	
	ANGGOTA	1. Sekretaris Disparbud; 2. Sekretaris DBMSDA; 3. Sekretaris Disperkimtan; 4. Sekretaris Disdagperin; 5. Sekretaris Dishub.
VI	<i>DIMENSI SMART ECONOMY</i>	
	ANGGOTA	1. Sekretaris Disdagperin; 2. Sekretaris DKUKM; 3. Kepala Bagian Perekonomian; 4. Kepala Bagian Pembangunan; 5. Sekretaris Disnaker; 6. Sekretaris Bapenda.
VII	<i>DIMENSI SMART LIVING</i>	
	ANGGOTA	1. Sekretaris Satpol PP; 2. Sekretaris Dinkes; 3. Sekretaris Distaru; 4. Sekretaris Dishub; 5. Sekretaris Dispora; 6. Kepala Bagian Kesekretariatan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid.
VIII	<i>DIMENSI SMART SOCIETY</i>	
	ANGGOTA	1. Sekretaris Disdik; 2. Sekretaris Dinsos; 3. Sekretaris DPPKB; 4. Sekretaris Disarpusda; 5. Sekretaris DPPPA; 6. Sekretaris Disdamkar.

NO.	JABATAN	SUSUNAN TIM PENDAMPING EVALUASI KOTA CERDAS KOTA BEKASI TAHUN 2021
IX	DIMENSI <i>SMART ENVIRONMENT</i> ANGGOTA	1. Sekretaris DLH; 2. Sekretaris DBMSDA; 3. Sekretaris BPBD.


WALI KOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI